

Aksesibilitas Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018

DR Nelly Martini, SE.,M.M
Eka Yulyana, S.IP.M.Si.,M.AP

Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Perwujudan nilai demokrasi di Indonesia sebagai aktualisasi kekuasaan berada di tangan rakyat adalah dengan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah. Tahun 2018 merupakan pesta demokrasi untuk masyarakat Jawa Barat karena pada tahun ini Jawa Barat akan mengadakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ketidakberpihakan yang kurang kepada kaum disabilitas termasuk pada pengelolaan aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang pada pemilu dan pilkada sebelumnya membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif kualitatif. Penelitian ini memerlukan data-data untuk menyimpulkan hasil penelitian, terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Untuk menggali data dan informasi, peneliti akan melakukan melalui teknik wawancara dengan informan dan informan kunci, *observasi non participant* serta melalui studi pustaka dengan mempelajari literatur yang bersumber dari buku, jurnal elektronik, surat kabar, peraturan - peraturan dan dokumen - dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Penentuan Informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu informan yang disesuaikan dengan kebutuhan data terkait penelitian yang dilakukan perwakilan KPUD Kabupaten Karawang, serta masyarakat *difable*. Dalam penelitian ini menggunakan teknik validasi data dengan cara hasil wawancara dilakukan validitas dan proses triangulasi. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa aksesibilitas pemilih pada pemilihan gubernur Jawa Barat masih terdapat kelemahan pada saat pra pemilihan KPUD yaitu sosialisasi aksesibilitas untuk pemilih *difable* tidak menjangkau seluruh kaum *difable* yang ada di Kecamatan Karawang Timur sehingga menyebabkan pemilih disabilitas yang memberikan hak suaranya hanya sebanyak 20 orang dari total pemilih disabilitas sebanyak 51 orang sehingga hanya sebesar 39,2% dari total seluruh pemilih *difable*, sehingga masih ada penyandang disabilitas yang tidak memberikan suaranya pada saat hari pemilihan.

Kata Kunci : Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas, Pilgub, Pemilu, .

PENDAHULUAN

Perwujudan nilai demokrasi di Indonesia sebagai aktualisasi kekuasaan berada di tangan rakyat adalah dengan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah. Ramlan Surbakti mengemukakan (1992:181) Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 1 ayat (1) yang dimaksud Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu di negara ini diselenggarakan setiap 5(lima) tahun sekali dengan melakukan pemilihan umum yang terdiri dari beberapa unsur kekuasaan yang dipilih, yaitu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati atau Walikota.

Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia belum diketahui pasti karena datanya belum akurat. Indonesia tidak memiliki data pemilih difabel. Ketiadaan data ini merupakan masalah yang serius. Inilah pangkal masalah hak politik penyandang disabilitas sering terabaikan. Hal ini menandakan Indonesia belum ramah pada penyandang disabilitas., padahal segi kuantitas jumlah cukup tinggi. Terlepas dari buruknya pendataan, warga disabilitas masih kecil dimata statistik. Pilkada serentak 2015 sebagai pemilu pertama yang mempublikasikan online, pemilih disabilitas tercatat hanya ada 1288.839 pemilih. Jika disbanding dengan total pemilih 100.374.317, kekuatan kedaulatan rakyat disabilitas hanya 0,12%. Di Pilkada 2017 total pemilih 41.210.248 hanya ada 50.108 (0,12%) pemilih disabilitas.

Kabupaten Karawang merupakan satu wilayah yang ada di Provinsi Jawa Barat tergabung dalam kesatuan wilayah utuh Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) yang senantiasa melaksanakan Pemilu dan Pilkada. Pada tahun 2018 masyarakat Kabupaten Karawang khususnya dan pada umumnya masyarakat Jawa Barat akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kemudian di tahun 2019 seluruh masyarakat Indonesia akan melaksanakan pemilihan presiden dan para wakil rakyat pada pemilihan calon anggota legislatif.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang telah mengeluarkan data pemilih untuk pemilih sementara di Kabupaten Karawang tercatat berdasarkan hasil rapat pleno terbuka Penetapan DPS Kabupaten Karawang untuk Penyelenggaraan Pilgub Jabar 2018 sesuai dengan Formulir model A.1.3-KWK berjumlah sebanyak 1.590.283. dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 798.787 pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 791.496 yang didalam nya terdapat pemilih penyandang disabilitas sebanyak 1783 orang yang tersebar di 30 Kecamatan dan 3.019 TPS se Kabupaten Karawang..

Data se- Kecamatan Karawang Barat hasil pleno Daftar Pemilih sementara Hasil Perbaikan (DPSPH) PPS Kecamatan Karawang Timur dapat dilihat pada tabel 1.1. di bawah ini:

Tabel 1.1.
Daftar Pemilih sementara Hasil Perbaikan (DPSPH) PPS se- Kecamatan Karawang Timur

No	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih	Jumlah Pemilih Disabilitas
1.	175 TPS	Laki-Laki : 46.159 Perempuan: 45.272 Jumlah : 91.431	Laki-Laki : 35 Perempuan: 16 Jumlah : 51

Sumber: Data dan Infografik Pilkada Jawa Barat, 2018.

KPUD Kabupaten Karawang mengadakan beberapa kali kegiatan sosialisasi pemilu untuk penyandang disabilitas maka untuk mengetahui kegiatan sosialisasi tersebut dapat diimplementasikan dengan baik oleh para petugas KPPPS di TPS maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018?
- b. Masalah dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018?

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan teoritis dari penelitian ini adalah: (1) menemukan pengetahuan (*knowledge*) aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 (2) Untuk mengetahui Masalah dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.
- b. Tujuan praktis dari penelitian ini adalah menjelaskan praktik pelaksanaan aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Demokrasi

Demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum di tentukan atas dasar mayoritas oleh wakil wakil yang di awasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan pemilihan berkala yang didasarkan atas dasar prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Miriam Budiarto (2003:53) berpendapat bahwa gagasan demokrasi boleh dikatakan hilang memasuki abad pertengahan (600-1400) yang masyarakat bercirikan masyarakat feodal. Budiarto (2003:54) menjelaskan perkembangan demokrasi yang terpenting pada abad pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu Magna Charta (Piagam Besar 1215) Magna Charta merupakan semacam kontrak antara beberapa bangsawan dan Raja John dari Inggris. Piagam ini dianggap sebagai tonggak dalam perkembangan gagasan demokrasi. Demokrasi dapat dilihat dari tiga sudut pandang (dalam Rohmadi 2012) sebagai berikut:

1) Demokrasi berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat dibedakan menjadi 2 (dua), (a) Demokrasi langsung, berarti paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warganegaranya dalam system permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum secara langsung (b) Demokrasi tidak langsung, berarti paham demokrasi yang dilaksanakan melalui system perwakilan. Penerapannya dilakukan melalui pemilihan umum ;

2) Demokrasi berdasarkan titik perhatian (tujuannya), dibedakan menjadi tiga, yaitu : (a) Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi sebagaimana terdapat pada negara-negara federal;

(b) Demokrasi material adalah demokrasi yang dititikberatkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan di bidang ekonomi, sedangkan persamaan dibidang politik dihilangkan sebagaimana terdapat pada negara-negara komunis;

(c) Demokrasi gabungan / campuran adalah demokrasi yang menggabungkan demokrasi formal dan material serta mengambil kebaikan dan menghilangkan keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material.

3) Demokrasi berdasarkan paham ideologi dibedakan menjadi dua yaitu:

(a) Demokrasi konstitusional (demokrasi liberal) adalah demokrasi yang didasarkan pada paham kebebasan individualisme. Karakter demokrasi konstitusional antara lain kekuasaan pemerintahannya tidak diperkenankan terlalu ikut campur dalam permasalahan warga negaranya, dan kekuasaan pemerintahnya dibatasi konstitusi.

(b) Demokrasi rakyat (demokrasi poletar) adalah demokrasi yang berpaham pada ajaran marxisme, leninisme, dan komunisme yang mencita-citakan masyarakat tanpa kelas sosial.

Prinsip-prinsip demokrasi dirincikan oleh Sukarna yaitu:

1. Diberlakukanya pembagian kekuasaan; kekuasaan eksekutif, legeslatif, dan yudikatif, berada pada badan yang berbeda;
2. Pemerintah konstituonal;
3. Pemerintah berdasarkan hukum;

4. Pemerintah dengan mayoritas;
5. Pemerintah dengan diskusi;
6. Pemilihan umum yang besar; Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya manajemen yang terbuka;
7. Pers yang bebas;
8. Pengakuan atas hak-hak minoritas;
9. Perlindungan atas hak asasi manusia;
10. Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
11. Pengawasan terhadap administrasi Negara;
12. Mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintah;
13. Kebijakan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari manapun;
14. Penyelesaian secara damai bukan dengan kompromi;
15. Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu;
16. Konstitusi/Undang-Undang Dasar 1945 yang demokratis;
17. Prinsip persetujuan.

Pemilu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara. Melalui pemilu, seleksi kepemimpinan dan perwakilan dapat dilakukan secara lebih fair karena keterlibatan warga negara (Muhammad A.S Hikam, 1999: 16-17). Ramlan Surbakti (1992: 181) mendefinisikan pemilihan umum sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.

Pemilu mempunyai kaitan erat dengan negara demokrasi dan negara hukum. Pemilu merupakan salah satu pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. diantara ciri negara hukum yang berkaitan dengan pemilu adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia, persamaan di depan hukum dan pemerintahan serta adanya pemilihan umum yang bebas.

Dengan adanya pemilu, hak asasi rakyat yang berkaitan dengan bidang politik dapat disalurkan, hak untuk sama depan hukum dan pemerintahan juga mendapat saluran, dan dengan adanya pemilu yang bebas maka maksud pemilu sebagai sarana penyaluran hak demokratis atau hak politik rakyat, dapat mencapai tujuannya (Moh. Mahfud MD, 1999: 219-222).

Hak Pilih dalam Pemilihan Umum

Hak warganegara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum disebut sebagai hak pilih, yang terdiri dari hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih) (C.S.T. Kansil, 1986: 2-5).

a. Hak memilih (hak pilih aktif)

Hak memilih adalah hak warganegara untuk memilih wakilnya di dalam suatu pemilihan umum. Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan

umum (RamlahSurbakti, 2007: 145). Kedaulatan politik sebuah bangsa akan

tampak dengan sendirinya di tangan rakyat pemilih melalui pemilihan umum (Gusdur dalam Khoirudin, 2004: 9).

b. Hak dipilih (hak pilih pasif)

Hak dipilih adalah hak warganegara untuk dipilih menjadi anggota sesuatu Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dalam suatu pemilihan umum. Kegiatan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu memilih atau tidak memilih. Kegiatan untuk menentukan kandidat tertentu, dapat dibedakan menjadi lima pembahasan, yaitu (Cholisin, 2007: 154):

- a. Berdasarkan pendekatan struktural, kegiatan memilih dilihat sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan dan program yang ditonjolkan partai;
- b. Berdasarkan pendekatan sosiologis, kegiatan memilih ditempatkan dalam kaitannya dengan konteks sosial. Maknanya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama;
- c. Pendekatan ekologis memandang pemilihan umum hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa dan kecamatan;
- d. Pendekatan psikologi sosial menjelaskan perilaku memilih dalam pemilihan umum dengan konsep identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu;
- e. Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung rugi yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan.

Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia¹ penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability (jamak: disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.

Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena

karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Orang berkebutuhan khusus memiliki defenisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (Intelligence Quotient) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.

2. Jenis-jenis Disabilitas

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas :

1. Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari:

- a. Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
- b. Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (Intelligence Quotient) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (slow learners) yaitu anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
- c. Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (achievement) yang diperoleh

2. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:

- a. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
- b. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan dalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.
- c. Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
- d. Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan

organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.


3. Tunaganda (disabilitas ganda). Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental).

2.2. *State of the Art*

State of the art dari penelitian aksesibilitas telah banyak dilakukan, seperti penelitian disertasi yang dilakukan oleh Yandarisman(2013) dan Daming (2009). Kesamaannya ada pada obyek penelitian yaitu penyandang disabilitas sedangkan perbedaannya adalah focus penelitian. Penelitian Yandarisman menekankan isu upaya pemerintah dalam melakukan sosialisasi pemilu bagi penyandang disabilitas dan penelitian Daming menekankan isu gerakan menuntut persamaan hak politik penyandang disabilitas yang mendorong perubahan UU Penyandang Disabilitas. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan aksesibilitas pemilu di dalam memberikan pelayanan bagi kelompok penyandang disabilitas pada pemilu bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

Prinsip-prinsip terkait pelaksanaan aksesibilitas pemilu, antara lain, menghormati martabat para penyandang disabilitas, menghormati kebebasan berpendapat orang-orang penyandang cacat. Penyediaan sarana, prasarana dan pelayanan dari penyelenggara pemilu yang terintegrasi bagi penyandang disabilitas termasuk ukuran alternative yang diperlukan serta kesetaraan kemampuan untuk mendapatkan, menggunakan, dan memanfaatkan sarana, prasarana, dan pelayanan yang diberikan kepada orang lain.

Dalam hal pemilihan umum perencanaan ini meliputi fasilitas sebelum pemilihan (*preelection*) dan selama pemungutan suara pada hari yang sebenarnya (*election day*). Skematis model analisis penelitian oleh peneliti digambarkan sebagai berikut:



METODE PENELITIAN

Penelitian tentang aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Tahun 2018 menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Mukhtar (2013 : 10) adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek pengetahuan pada suatu saat tertentu. Denzim dan Lincoln (2003 : 6-9) serta Creswell (2009 : 175, 195-196) menegaskan bahwa penelitian kualitatif penting dilakukan untuk mengungkapkan 6 (enam) hal yaitu (a) mendalami makna (*meaning*) tertentu, (b) memahami dan mendalami *context* tertentu, (c) mengidentifikasi fenomena yang belum diantisipasi (*unanticipated phenomena*), (d) memahami proses yang terjadi di balik fenomena, (e) membangun penjelasan kausalitas (*causal explanation*), dan (f) mendeskripsikan pola-pola (*patterns*).

Penelitian kualitatif deskriptif berusaha menemukan sesuatu yang berarti sebagai alternatif dalam mengatasi sebuah masalah penelitian melalui prosedur ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah Mukhtar (2013 : 11). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap social setting dan subjek mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan *social setting* dan subjek yang berbeda.

Data primer di dapat dari hasil wawancara beberapa unsur dari perwakilan dari KPUD Kabupaten Karawang sebanyak 4 orang serta unsur masyarakat di Kecamatan Karawang Timur sebanyak 2 orang.

Data sekunder berupa dokumen – dokumen, dokumentasi, data-data tertulis yang diperoleh baik dari informan ataupun dari media elektronik, media massa, dan media sosial.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling. Penentuan informan dilakukan menurut tujuan tertentu, artinya hanya dengan dipilih informan yang memenuhi syarat karakteristik objek penelitian. Penelitian mengenai aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Tahun 2018, tentu melibatkan beberapa stake holder diantaranya adalah:

KPUD Kabupaten Karawang : 4 orang terdiri dari :

- 1 orang Staff PNS Divisi Umum dan Logistik
- 2 orang staff teknis & Hubmas KPUD Kab Karawang
- 1 orang Staff program data KPUD Kab Karawang

Penyandang Disabilitas : 2 orang (penyandang tuna daksa dan tuna rungu & wicara)

Dalam penelitian ini menggunakan teknik validasi data dengan cara hasil wawancara dilakukan validitas dan proses triangulasi. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Kecamatan Karawang Timur merupakan penggabungan sebagian kelurahan dari kecamatan Karawang (sekarang kecamatan Karawang Barat) sebanyak 4 desa/kelurahan yakni desa/kelurahan Karawang Wetan, Adiarsa timur, Palumbonsari, dan Plawad, sebagian dari kecamatan Klari sebanyak 3 desa/kelurahan yakni desa/kelurahan Margasari, Kondangjaya, dan Warungbambu, dan dari kecamatan Majalaya sebanyak 1 desa yakni desa Tegalsawah. Jumlah desa di Kecamatan Karawang Timur adalah 8 desa/Kelurahan. Adapun desa/kelurahan di Kecamatan Karawang Timur adalah Desa Adiarsa Timur, Desa Warungbambu, Desa Kondangjaya, Desa Margasari, Desa Karawang Wetan, Desa Palumbonsari, Desa Plawad, dan Desa Tegalsawah.

Adapun penduduk laki-laki berjumlah 58.378 orang dan penduduk wanita berjumlah 59.985 orang. Rasio jenis kelamin di Kecamatan Kutawaluya sebesar 103.80 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97 orang penduduk laki-laki. Dari seluruh penduduk di Kecamatan Karawang Timur, sebagian besar penduduk Karawang Timur beragama Islam yaitu sebesar 98.36 persen. Islam merupakan agama mayoritas di Kecamatan Karawang Timur dengan jumlah pemeluk 116.418 orang.

Pada tahun 2017, jumlah TKI dari Kecamatan Karawang Timur sebanyak 444 orang yang terdiri dari 64 orang TKI laki-laki dan 380 orang TKW. Negara tujuan TKI sebagian besar di Timur Tengah. Di Kecamatan Karawang Timur terdapat 59 sekolah pada tahun 2017, terdiri dari 40 SD/ sederajat, 8 SMP/ sederajat, dan 11 SMA/ sederajat.

B. Aksesibilitas Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018

Sesuai dengan Undang- Undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Bahwa pada Bagian Kesem/ bilan Hak Politik Pasal 13 Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan

- internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
 - g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
 - h. memperoleh pendidikan politik

Pada pasal 77 menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk:

- a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

Hal-hal tersebut di atas menjadi acuan peneliti dalam menyusun pedoman wawancara kepada para informan, sehingga didapat informasi yang akurat dari pernyataan para informan.

Aksesibilitas Pra Pemilihan

Penyandang disabilitas masih selalu dipandang sebagai sekadar soal individu seseorang berdasarkan kondisi tubuh dan pikirannya. Saat ini ada beberapa istilah yang dipakai dalam percakapan sehari-hari, yakni penyandang cacat, difabel, penyandang disabilitas, berkebutuhan khusus, penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan berbagai istilah lain yang bersifat lokal. Pemilu inklusif atau Pemilu Akses memang mensyaratkan pengetahuan akan segala hal berkaitan dengan isu disabilitas

dari penyelenggara. Di sinilah letak pentingnya kehadiran sejumlah pemilih difabel yang kini begitu aktif masuk ke ruang-ruang formal Pemilu Jawa Barat tahun 2018 lalu untuk berdialog dengan penyelenggara pemilu di setiap tingkatan di banyak daerah. Pada tahap ini dapat dilihat partisipasi politik melalui keikutsertaan sosialisasi, motivasi diri terlibat politik, pemahaman akan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan keterlibatan kegiatan kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pada tahapan pra pemilihan ini upaya meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karawang dengan melakukan serangkaian kegiatan yakni memberikan informasi tentang pemilihan umum, melakukan sosialisasi, dan pendidikan pemilu kepada kelompok penyandang disabilitas.

Penyampaian informasi, sosialisasi, dan pendidikan politik pada penyandang disabilitas diharapkan akan dapat meningkatkan pengetahuan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam memberikan hak pilihnya pada masa pemilihan KPUD Kabupaten Karawang beberapa kali melakukan sosialisasi khususnya bagi Penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Karawang termasuk di Kecamatan Karawang Timur hal ini di sampaikan oleh bapak Matnur informan yang merupakan staff teknis dan Hupmas di KPUD Kabupaten Karawang yang dimintai informasi pada tanggal 14 Nopember 2018, menyatakan bahwa : “Sosialisasi untuk mengenai pemilih disabilitas di selenggarakan dua kali dengan penyelenggara KPUD Kabupaten Karawang yang bertempat di Alam Sari Restoran dan di Brits Hotel“ . Hal ini di pertegas oleh pernyataan dari ibu Vira staf teknis dan Hupmas, yang menyatakan bahwa :“ Sosialisasi untuk pemilih penyandang disabilitas dilaksanakan 1 (satu) kali di rumah makan Alam Sari Restoran dan diikuti oleh perwakilan organisasi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan untuk koordinasi panitia kpud dilakukan di Brits Hotel.

Pada saat sosialisasi hanya diwakili oleh perwakilan penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi PPDI sehingga mungkin hanya sebagian kecil penyandang disabilitas yang mendapatkan informasi dan pendidikan politik mengenai tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Jawa Barat, hal ini menyebabkan tidak semua pesan sosialisasi dan pendidikan politik itu sampai pada para penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Karawang Timur.

Berdasarkan data yang didapat bahwa pemilih disabilitas yang terdata sebagai pemilih untuk pemilihan disabilitas se-Kabupaten Karawang seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2. Jumlah TPS dan Jumlah Pemilih Kabupaten Karawang

No	Jumlah TPS	Jumlah DPT	Pemilih Disabilitas
1.	3.022	Laki-Laki : 812.731 Perempuan: 806.986 Jumlah :1.619.717	Laki-Laki : 527 Perempuan: 450 Jumlah : 977

Di Kabupaten Karawang ditetapkan terdapat 3.022 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 1.619.717 yang terdiri dari 812.731 pemilih laki-laki dan 806.986 untuk pemilih perempuan, sedangkan jumlah pemilih disabilitas sebanyak 977 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 527 orang dan perempuan sebanyak 450 orang.

Sedangkan data pemilih se- Kecamatan Karawang Timur yang terdata pada data dan infografik pilkada Jabar 2018 adalah seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3
Jumlah TPS dan Jumlah Pemilih Kecamatan Karawang Timur

No	Jumlah TPS	Jumlah DPT	Pemilih Disabilitas
1.	175	Laki-Laki : 46.159 Perempuan: 45.272 Jumlah : 91.431	Laki-Laki : 35 Perempuan: 16 Jumlah : 51

Sumber: olahan peneliti dari Data dan Infografik Pilkada JawaBarat, 2018

Pada Kecamatan Karawang Timur ditetapkan terdapat 175 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 91.431 yang terdiri dari 46.159 pemilih laki-laki dan 45.272 untuk pemilih perempuan, sedangkan jumlah pemilih disabilitas sebanyak 51 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 35 orang dan perempuan sebanyak 16 orang. Karena sosialisasi yang minim maka bisa jadi akan berdampak pada keapatisan para penyandang disabilitas untuk tidak hadir pada hari pemilihan dengan beragam alasan. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis informasi dari staff KPUD dan penyandang disabilitas bahwa sosialisasi yang hanya dilakukan sekali dengan peserta yang terbatas sudah dapat dipastikan pesan itu tidak akan sampai pada penyandang disabilitas yang lain.

Tahapan Hari Pemungutan Suara

Salah satu indikator partisipasi politik yang ada dalam pemilu adalah pemberian hak suara. KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bertugas untuk melaksanakan pemilu, memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan warga negaranya agar dapat melaksanakan haknya untuk memberikan suara secara mandiri dan dengan mudah, serta asasasas pemilu dapat ditegakkan. Tidak terkecuali penyandang disabilitas yang secara fisik memiliki kelainan dengan masyarakat pada umumnya. Kebutuhan penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilu harus dipenuhi agar mampu bertindak secara mandiri.

TPS yang disediakan adalah TPS yang ramah disabilitas dimana pada hari pemungutan suara, bagi penyandang disabilitas daksa yang menggunakan kursi roda, penting untuk dipastikan bahwa lokasi TPS bisa diakses atau dilalui mereka. Posisi kotak suara juga harus bisa dijangkau pengguna kursi roda. Jadi kotak suara tidak bisa diletakkan di tempat yang terlalu tinggi karena akan menyulitkan pengguna kursi roda ketika akan memasukkan kertas suara ke kotak suara.

Ketentuan berkaitan dengan templet braile untuk tuna netra tersebut di atas dibenarkan oleh Ibu Vira Staff Hubmas dan Teknis KPUD Kabupaten Karawang saat diwawancarai pada tanggal 5 Nopember 2018 yang menyatakan bahwa: “ Bahwa sebelum hari pemungutan suara sebelumnya di cokit di cek data pemilih pada TPS

yang ada penyandang disabilitas jadi disiapkan oleh TPS yang hanya ada data penyandang disabilitasnya terutama tuna netra jadi tidak di semua TPS disiapkan templet braile dan TPSnya diberinama khusus namanya TPS Aksesible.”

Pemungutan Suara dan perhitungan suara sesuai jadwal yang ditetapkan oleh KPU bahwa pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 untuk perolehan suara di Kecamatan Karawang Timur dapat dilihat sebagaimana data yang disajikan pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4.
Rekapitulasi Hasil Pemilihan Suara di Kecamatan Karawang Timur

No	Uraian				
1	Jenis Pemilih	Jumlah	Suara	Jumlah	Data Masuk
	Pemilih	89.253	Suara Sah	58.495	100 %
	Pengguna Hak Pilih	59.581	Suara tidak Sah	1.086	175 TPS
	Partisipasi	66,76%	Total Suara	59.581	

Sumber : Data dan Infografik Pilkada Jawa Barat Tahun 2018.

Dari data di atas terlihat bahwa tingkat partisipasi politik warga Kecamatan Karawang Timur cukup tinggi hal ini di buktikan dengan data bahwa dari total pemilih sebanyak 89.253 yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 59.581 orang dengan persentase tingkat partisipasi politik 66,67%, dengan jumlah suara yang sah sebanyak 58.495 dan suara tidak sah 1.086 dengan total suara 59.581 suara yang masuk dari 175 TPS. Sedangkan untuk pemilih disabilitas di Kecamatan Karawang Timur sebagaimana yang dapat disajikan pada tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5.
Jumlah Pemilih Penyandang Disabilitas di Kecamatan Karawang Timur

No	Uraian	Jumlah
1	Tuna Daksa	11
2	Tuna Netra	4
3	Tuna Rungu/Wicara	9
4	Tuna Grahita	3
5	Disabilitas Lainnya	25
Total		51

Sumber : KPUD Kabupaten Karawang 2018.

Untuk jumlah pemilih disabilitas di Kecamatan Karawang Timur yang memberikan hak suaranya pada saat hari pemungutan suara berdasarkan data yang dihimpun dan disajikan pada data dan infografik Pilkada Jawa Barat Tahun 2018 ternyata didapatkan data sebagai mana dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini :

Tabel 4.6.
Pemilih Disabilitas / Penyandang Cacat Yang Menggunakan Hak Pilihnya
di Kecamatan Karawang Timur

Uraian	
Jenis Pemilih	Jumlah
Laki-laki	14
Perempuan	6
Total	20
Tingkat Partisipasi dari total penyandang disabilitas sebanyak 51 orang	39,21%

Sumber : Data dan Infografik Pilkada Jawa Barat Tahun 2018.

Berdasarkan dari data yang disajikan pada tabel di atas bahwa dari total pemilih penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Karawang Timur sebanyak 51 orang hanya sebesar 39,21 persen yang memberikan suaranya yaitu sebanyak 20 orang yang terdiri dari 14 orang pemilih laki-laki dan 6 orang pemilih perempuan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dirumuskan simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi aksesibilitas pemilu di Kecamatan Karawang Timur belum optimal. Para penyandang disabilitas sering mengalami kesulitan dalam menggunakan hak pilihnya disebabkan kurang mendapatkan informasi yang memadai tentang pemilu atau calon hal ini juga diakibatkan dari minimnya sosialisasi.
2. Di desa atau perkampungan terkadang kesulitan menjangkau TPS , bentuk TPS dan bilik suara yang kurang memadai untuk penyandang disabilitas dan kurangnya alat bantu yang tersedia
3. Kurangnya petugas khusus yang menangani pemilih disabilitas.
4. Belum optimalnya aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Karawang Timur mengakibatkan kelompok pemilih penyandang disabilitas enggan datang ke TPS yang akhirnya berakibat rendahnya tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas yang hanya 39,21%.

REKOMENDASI

Berdasarkan simpulan di atas dirumuskan saran sebagai berikut:

1. Sosialisasi harus lebih sering diadakan agar mendapatkan informasi yang memadai tentang pemilu atau calon.
2. Menyediakan TPS yang representative dan benar-benar ramah bagi para penyandang disabilitas.
3. Menambah personil atau tenaga khusus yang menangani pemilih disabilitas
4. Menyediakan sarana dan prasarana yang baik dan nyaman sehingga penyandang disabilitas tergugah untuk datang ke TPS memberikan hak pilihnya

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Budiario. Miriam. 1998. *Dasar- Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Creswell J.W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, Third Edition. Los Angeles: SAGE Publication
- Denzin, N.K. and Lincoln, Y.S. 2003. *Collecting and Interpreting Qualitative Materials*. Second Edition. London: Sage Publications.
- Firdaus, Ferry dan Fajar Iswahyudi, 2008, *Aksesibilitas Dalam Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus*, Jakarta: Pusat Kajian Manajemen Pelayanan Lembaga Administrasi Negara.
- Handoko, 2014, *Aksesibilitas Publik bagi Penyandang Cacat di Indonesia*, Tangerang: Universitas Pelita Harapan.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3, 2001, DEPDIKBUD. Jakarta : Balai Pustaka,
- Malik, Husni Kamil, 2014, *Panduan Kpps Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tps*, Jakarta: KPU Pusat.
- Masdar, Umarudin dkk, 1999, *Mengasuh Naluri Publik Memahami Nalar Politik*, Yogyakarta: LkiS and The Asia Foundation.
- Muladi, Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat). Bandung : PT. Refika Aditama.
- Nugroho, Sapto, 2008, *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan*, Surakarta, Yayasan Talenta
- Sanit, Arbi 1985, *Swadaya Politik Masyarakat –Telaah tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi*; Jakarta : CV.Rajawali.
- Soekanwo, Ariani, 2009, *Buku Panduan Pemilu Akses Penyandang Cacat 2009*, Jakarta: Sekretariat PPUA Pencali.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Website

- “Menjamin Hak Politik Difabel Dalam Pilkada Serentak“
<http://hariansib.co/mobile/?open=content&id=58479>, Diakses pada hari rabu, 4 April 2018, pukul 17.10 WIB
- Diah Marliati, 2014, *Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Masih Dipandang Sebelah Mata bagi lainnya*,
http://www.kompasiana.com/diah_marliati_a_soeradiredja/partisipasipenyandang-disabilitas-dalampemilu-masihdipandangsebelahmata_5508ff39813311e319b1ee05, diakses pada rabu, 4 April 2018, pukul 15.43 WIB
- Hernowo, 2015, ” Pembelajaran Adaptif Tunanetra.”
<https://herspasiowo.wordpress.com/2015/06/13/makalahpembelajaran-adaptif-tuna-netra/> Diakses pada rabu, 4 April 2018, pukul 16.30 WIB

Dokumen lain

- Data & Infografik Pilkada Jawa Barat 2018, KPU Provinsi Jawa Barat, Bandung